

No. : 3/Perda/DPRD/'74

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Sukoharjo tentang mengubah untuk kedua kali " Peraturan Pemakaian tanah Daerah Swatantra Tingkat Ke II Sukoharjo ".

Pasal I.

Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Sukoharjo, tentang pemakaian tanah yang dikuasai atau menjadi milik Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat ke II Sukoharjo tanggal 16 Juni 1958, diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 18 Nopember 1959 (Tambahan seri C No. 30) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah tanggal 27 Desember 1962 diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah (Seri C 1963 Nr. 91) diubah lagi sebagai berikut :

A. Istilah-istilah " Dewan Pemerintah Daerah " dibaca " Bupati Kepala Daerah ".

Istilah-istilah " Daerah Swatantra tingkat ke II Sukoharjo " dibaca " Kabupaten Sukoharjo ".

B. Pasal 8 ayat (1).

- a. Perkataan " setinggi-tingginya Rp. 4,-- (empat rupiah) dibaca " setinggi-tingginya Rp. 20,-- (duapuluh rupiah).
- b. Perkataan setinggi-tingginya Rp. 1,-- (satu rupiah) dibaca " setinggi-tingginya Rp. 5,-- (lima rupiah).

c. Pasal 12 ayat (1), perkataan " Denda setinggi-tingginya Rp. 500,- (lima ratus rupiah) " dibaca " denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Sukoharjo, 30 April 1974

BUPATI KEPALA DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO
Ketua,

Cap. ttd. Cap. ttd.
(S. BUDIKUSUMO, BA) (S O F W A N)

Diundangkan Pada : tgl. 20 Agustus 1974
Sekretaris Daerah

Cap. ttd.
(S. Hadimoelyo)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh :
GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA TENGAH dgn. srt. kep.
tgl. 10 Agustus 1974 No. Huk. G. 32 / 8 / 15

SEKRETARIS DAERAH
B / Kepala Biro Hukum,

Cap. ttd.
(NAWAWI SH)

--oo0oo--